



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRIANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 129741

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.531.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m²/180 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 433.100.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m²/140 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 491.000.000
3. Tanah Seluas 500 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 179 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 107.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 282.430.000**

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOBIL, SUZUKI PENUMPANG Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 96.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPADA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.850.000
4. MOTOR, HONDA SEPADA MOTOR SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.680.000
5. MOTOR, HONDA SEPADA MOTOR SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.100.000
6. MOTOR, HONDA SEPADA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 28.800.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	31.465.200
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.230.697.029
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.076.092.229
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.076.092.229

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.